



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA
DAN



NITE AND DAY HOTEL LAGUNA BINTAN - TANJUNGPINANG
TENTANG
PROGRAM KERJA SAMA PENINGKATAN KUALITAS PESERTA DIDIK
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

NOMOR: 025/MOU/DIR/X/2020

NOMOR: 05/MOU/PT.BPII-N&D.LB/X/2020

Nota Kesepahaman tentang Program Kerja Sama Peningkatan Kualitas Peserta Didik Politeknik Bintang Cakrawala ini dibuat pada hari ini Senin, tanggal Sembilan Belas (19) bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (19-10-2020), oleh dan antara:

Nama : Rd. Rita Ritasari, ST.Par., M.M
Jabatan : Direktur
Nama Lembaga : Politeknik Bintang Cakrawala
Alamat : Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi,
Sebang Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Bintang Cakrawala (PBC), yang berkedudukan di Lagoi (selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**)

Nama : Redy Cahyadi
Jabatan : General Manager
Nama Lembaga : Nite and Day Hotel Laguna Bintan - Tanjungpinang
Alamat : Jalan Bintan Nomor 51, Tanjungpinang Kota, Kota Tanjung
Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang berkedudukan di Lagoi (selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**)

Para Pihak bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu Nota Kesepakatan tentang Program Kerja Sama Peningkatan Kualitas Peserta Didik Politeknik Bintang Cakrawala dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat bagi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA,
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA



RD RITA RITASARI, ST.Par., MM
Direktur

PIHAK KEDUA,
NITE AND DAY HOTEL LAGUNA
BINTAN - TANJUNGPINANG



REDY CAHYADI
General Manager

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA
DAN
NITE AND DAY HOTEL LAGUNA BINTAN - TANJUNGPINANG
TENTANG
PROGRAM KERJA SAMA PENINGKATAN KUALITAS PESERTA DIDIK
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

NOMOR: 025/MOU/DIR/X/2020

NOMOR: 05/MOU/PT.BPII-N&D.LB/X/2020

Pada hari ini ini Senin, tanggal Sembilan Belas (19) bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (19-10-2020), dibuat nota kesepahaman oleh dan antara:

1. Rd. Rita Ritasari, ST.Par., M.M., selaku Direktur Politeknik Bintan Cakrawala dalam hal bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dari dan karenanya sah mewakili Politeknik Bintan Cakrawala berkedudukan di Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi, Sebung Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Redy Cahyadi selaku *General Manager* Nite and Day Hotel Laguna Bintan – Tanjungpinang dalam hal bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dari dan karenanya sah mewakili Nite and Day Hotel Laguna Bintan – Tanjungpinang berkedudukan di Jalan Bintan Nomor 51, Tanjungpinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pendidikan harus dikembangkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat;
2. Bahwa Politeknik Bintan Cakrawala berkomitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bintan yang diwujudkan dalam tindakan nyata berupa pengembangan Pendidikan.
3. Bahwa Politeknik Bintan Cakrawala sebagai lembaga yang salah satu fungsinya adalah mengembangkan sumber daya manusia dan menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan dan teknologi terapan dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapannya;
4. Bahwa pengembangan pendidikan akan semakin efektif dengan pemanfaatan tenaga ahli dibidangnya dalam proses pembelajaran;
5. Bahwa Nite and Day Hotel Laguna Bintan – Tanjungpinang akan mendukung pengembangan sumber daya manusia dengan turut membantu mempersiapkan peserta didik menjadi tenaga profesional yang mampu bekerja secara mandiri dengan kompetensi yang dimiliki.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bekerjasama dalam peningkatan kualitas peserta didik pada Politeknik Bintang Cakrawala dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama diantara **PARA PIHAK** untuk dapat saling menunjang dalam membentuk kualitas peserta didik Politeknik Bintang Cakrawala;

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing, kedua belah pihak sepakat bekerjasama dalam peningkatan peserta didik Politeknik Bintang Cakrawala yang mencakup:

1. Pemanfaatan fasilitas dari **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pembelajaran, praktikum dan evaluasi;
2. Pendayagunaan sarana, prasana dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di lingkungan/lokasi **PIHAK KEDUA** sebagai tempat kegiatan Kunjungan Industri (*Industry Visit*) yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. Ketersediaan lokasi *On The Job Training* (OJT) atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Praktek Mata Kuliah yang berkaitan tentang *industry hospitality* bagi peserta didik pada lingkungan **PIHAK KEDUA**;
4. Peluang tenaga kerja tambahan atau tenaga kerja harian (*daily worker*) pada lingkungan **PIHAK KEDUA** bagi peserta didik **PIHAK PERTAMA**;
5. Kegiatan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
6. *Mock up room 2 (dua) model room* **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**;
7. Kegiatan atau program lainnya yang telah disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** secara tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut secara rinci oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum pada pasal 3 diatas;
2. Dalam pelaksanaan kerjasama akan dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi akhir yang menyeluruh secara sistematis dan berkesinambungan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Kerjasama yang diatur dalam nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka lima (5) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis;
2. Pengakhiran kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terdapat perselisihan karena adanya perbedaan atau kesalah pahaman dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencapai kata sepakat, para pihak dengan ini akan menyelesaikan perselisihan dengan memilih domisili hukum umum yang tetap pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

Pasal 7
ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur atau adanya perubahan terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua (2) bermaterai cukup. Masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh masing-masing pihak.

**PIHAK PERTAMA,
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA**



[Handwritten Signature]

RD RITA RITASARI, ST.Par., MM
Direktur

**PIHAK KEDUA,
NITE AND DAY HOTEL LAGUNA
BINTAN - TANJUNGPINANG**



nite & day
HOTEL
Laguna
BINTAN - TANJUNGPINANG

REDY CAHYADI
General Manager